



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 69 Tahun, Lahir di Labuapi, 31-12-1953, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Labuapi Timur, RT/RW 004/000, Kel/Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberi kuasa kepada: ADV. Iskandar, S.H.,M.H.,CLA.,CIL., dan ADV. Ari Sutaryadi, S.H. Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum / Auditor Hukum / Mediator pada kantor Hukum Iskandar, S.H., M.H & Partners, *ADVOKAT – KONSULTAN Hukum – Auditor Hukum - Mediator*, yang berkedudukan di Jl. Bungarno No. 30 Kota Mataram Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai - 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 99/SK.PID/KH-IS&P/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., Fauzan Wadi, S.H., I Made Dharma Yulia P., S.T.K., S.I.K., I Gusti Bagus Widiana., I Ketut Tri Lokantara, S.H., I Ketut Mudia, S.H., I Gusti Kade Dwi Sastra., Marga Raharja, S.H., Rinno Rabowo, S.H., Berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTB Nomor: Sprin/78/I/HUK.11.1./2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat tanggal 13 Januari 2023, sehubungan dengan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **H. ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE**, Laki-Laki,

Halaman 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 69 Tahun, Lahir di Labuapi, 31-12-1953, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT/RW 004/000, Kel/Desa Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr, tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2023-01-02 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr tanggal 2 Januari 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pra Pradilan ini adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagaimana dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/POLDA NTB, tertanggal 24 Desember 2021;
2. Bahwa **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE**, adalah pemilik sah sebidang tanah seluas ± 1.304 m², yang di buktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 475 atas nama **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE**, SPPT No : 52.01.030.005.024.0001 Surat Ukur Nomor 127/TGR/2000, tanggal 11/04/2000, berlokasi di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR. Tertanggal 31 Mei 2017, dan Sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/B/2017/PT.TUN.SBY. Tertanggal 14 November 2017, dan sudah berkekuatan Hukum tetap.

Halaman 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



5. **Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1100/Pdt.G/2021/PA.GM. dan telah berkekuatan hukum tetap.**
6. Bahwa atas laporan di atas, pada point 1 kami menduga adanya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan bukti yang digunakan oleh Penyidik untuk kemudian segera melakukan penetapan tersangka atas Klien Kami dengan Nomor : S.Tap/37/V/RES.1.9/2022/Reskrim. Tentang Penentuan / Penetapan Tersangka. Dan merupakan penetapan yang error in persona.
7. **Bahwa penyidik tidak menjelaskan secara rinci dan jelas siapa pelaku tindak pidana pemalsuan, apa yang di palsukan, kapan waktu pemalsuan, dan dimana tindak pidana pemalsuan tersebut dilakukan oleh klien kami.**
8. Bahwa selain ketidakjelasan dan tidak adanya kesesuaian anatara berita acara pemeriksaan dan surat panggilan terjadi perbedaan tanggal, hal ini menurut hemat kami terjadi ketergesa-gesaan yang merugikan Klien Kami, & ketidaklengkapan bukti, kami juga menduga adanya ketidaksesuaian bahkan bertolak belakangnya antara unsur-unsur dalam pasal yang digunakan oleh Penyidik untuk menjerat Klien Kami, dengan kronologi yang sesungguhnya, bahkan cenderung terlihat seperti sebuah jebakan yang dilakukan oleh Pelapor terhadap Klien Kami.
9. **Bahwa pelapor adalah adik kandung dari terlapor.**
Bahwa adapun rangkaian kronologi yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan unsur-unsur dalam pasal yang digunakan oleh Penyidik antara lain sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa antara Pelapor dan Terlapor (Klien Kami) adalah saudara kandung se ayah dan se ibu dan adalah merupakan orang terdekat Pelapor. Dan sudah saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya.
 - 9.2. Bahwa antara Pelapor dengan Terlapor pada awalnya saling bantu-membantu, dalam pengurusan sertipikat, terutama Pelapor yang membantu pengurusan segala administrasi atau sebagiannya, baik ketika terjadi pelelangan maupun terjadinya balik nama sertipikat dari sertipikat SHM nomor 14 atas nama H.Tohri maupun Sertipikat nomor : 475 atas nama **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE.**
 - 9.3. Bahwa perbuatan Pelapor melaporkan saudara kandungnya sebagai Terlapor adalah merupakan perbuatan yang mengada-ada dan penuh dengan tendensius, karena sesungguhnya yang terjadi adalah



sebaliknya. Bahwa Pelapor lah yang kami duga sesungguhnya melakukan pemalsuan tersebut dan akan kami jelaskan selanjutnya.

9.4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1993 tanah pekarangan dan bangunanya SHM No.14 a.n. H. Tohri telah di permaklumkan untuk disita negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Mataram ;

9.5. Bahwa berdasarkan sepengetahuan **Terlapor**, H. Tohri meninggal dunia pada tahun 1983. Kemudian pelapor bersama saudaranya yang lain yaitu Anom Setia Budi (alm) mengagunkan sertifikat no.14 di Bank Dagang Negara di bulan Juli tahun 1984, artinya H. Tohri tidak pernah menandatangani pemberian penggunaan tanah SHM No. 14 a.n. H. Tohri di Notaris Mohammad Rosul yang berkantor di Selatan Kantor Gubernur NTB;

9.6. Bahwa tertanggal 24 September 1993 tanah dengan SHM No. 14 a.n. H. Tohri dinyatakan disita dengan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA- /WPN.07/KP.02/1993. Bahwa di dalam bandel berkas Berita Acara Penyitaan tersebut **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** di izinkan oleh Tim Juru Sita untuk melihat dokumen penyitaan tersebut, terdapat kejanggalan yaitu di KTP a.n. H. Tohri, kemudian foto yang ada di KTP tersebut adalah foto H. Azhar (pelapor). nah dari sinilah kami menduga tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pelapor. dan Tim Juru Sita baru mengetahui **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** adalah juga anak kandung H. Tohri pemilik jaminan yang di sita;

9.7. Bahwa adapun kedatangan Tim Juru Sita pada tanggal 25 dan 26 April 1994 memberitahukan akan dilaksanakan pelelangan untuk SHM No. 14 a.n. H. Tohri, bertempat di Kantor PUPN Cabang Mataram, di Jln. Langko No.11 Mataram, sebelum hari pelelangan **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** diberikan kuasa oleh H. Azhar Tohri (pelapor) pada saat pelelangan **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** datang bersama Andreas Mulyanto Tjong (Andreas M. Tjong) kesimpulan dari hasil pelelangan tersebut yakni Andreas M. Tjong diwajibkan membayar 10% dari nilai total hutang di BDN untuk agunan SHM no.14 a.n. H Tohri sebesar Rp. 13.700.00,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

9.8. Bahwa adapun tanah SHM No. 14 a.n H. Tohri diperoleh **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** pada saat pelelangan di Kantor

Halaman 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



PUPN Cabang Mataram, dan **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** diberikan waktu mengangsur selama 10 Tahun dari 1994 – 2004. Pada pertengahan tahun 1998 **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** menyelesaikan pembayaran tersebut melalui Andreas M. Tjong;

9.9. Bahwa tanah bagian H. Anisah seluas 100 M² yang dibeli oleh **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) melalui Khairil Amri. Bahwa **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** membeli tanah bagian Hj. Yul seluas 48 M² seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tanah bagian Ibu, dari **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** seluas 2,8 are (280M²) di beli oleh **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** als H.anhar Touhrie seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

9.10. Bahwa pada tahun 2000 **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** sudah membayarkan hutang H. Anom, H. Azhar (pelapor) di Bank Dagang Negara (BDN). **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** sudah juga membayar lunas tanah H. Anisah, Hj. Yul dan Ibu kandung **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE**, selanjutnya atas dasar ini **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE** mendesak H. Anom untuk membuatkan Alas Hak, dan di buatlah Surat Pernyataan untuk di Sertifikatkan a.n. **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** menandatangani sebagai Penerima Kuasa, dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa Telagawaru. Selanjutnya atas dasar ini keluarlah Surat Keterangan Pemilikan dengan nomor 31/TW/III/2000 yang menerang kepemilikan tanah seluas ± 1.060 M² dan SPPT no. 52.01.030.005.024.0001 a.n. **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE yang tertuang dalam sertifikat hak milik no 14.** dari Kantor Camat Labuapi ditandatangani oleh kepala desa Telagawaru beserta Camat Labuapi, di lengkapi matrai dan stempel pada tanggal 17 Maret 2000;

9.11. Bahwa pada tanggal 23 maret 2000 untuk di buat sertifikat dengan melampirkan Surat Keterangan Pemilikan, TANDA BUKTI KWITANSI JUAL BELI, SPPT + NJOP dan di serahkan kepada Notaris Lalu Sribawa

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :



10.1. Bahwa bukti yang digunakan oleh Penyidik adalah tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu hanya berdasarkan pengakuan Pelapor tanpa adanya keterangan lain yang menerangkan rentetan / rangkaian kronologi sesungguhnya, sehingga seharusnya pengaduan dan laporan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menetapkan **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** sebagai tersangka;

10.2. **Bahwa mengingat pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berbunyi : menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan dan korelasi kepentingan para penggugat terhadap sertifikat obyek sengketa, sebab perolehan tergugat II Intervensi didasarkan pada tindakan hukum nya dibidang Keperdataan, yakni terkait di tuntaskan nya perikatan hutang –piutang sebelum pelelangan bidang tanah di maksud dan telah terdapat pula pernyataan pelepasan hak dari ahli waris atas lain terhadap bidang tanah yang dikuasainya, maupun tindakan hukum dibidang administrasi yakni permohonan hak atas tanah pada 11 APRIL 2000, serta fakta hukum bahwa sertifikat obyek sengketa tidak bersumber dari peralihan Hak/pewarisan H.Tohri (hak milik no.14) Bahwa menimbang lebih lanjut dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya pasal 171 huruf a kompilasihukum islam tentang pewaris ,menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing masing dari almarhum H.Tohri , dan terbukti juga harta peninggalan H.Tohri sudah di bagi waris kepada ahli waris nya yang berhak dan atas kesepakatan bersama para ahli waris sudah masing masing mengetahui bagian nya dan sebagian nya juga sudah menguasai, dengan demikian masalah pembagian warisan almarhum H.Tohri ternyata sudah terbagi secara damai atas dasar kesepakatan semua ahli waris, adapun dikemudian hari timbul masalah tidak membatalkan pembagian warisan yang telah dilakukan , dengan demikian para penggugat tidak bisa**



membuktikan ada nya gugatan mengenai harta sengketa maka gugatan para pengugatan dinyatakan di tolak.

10.3. Bahwa dikarenakan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan Penyidik dalam hal menetapkan **H.ANHAR TOHRIE als H.ANHAR TOUHRIE** sebagai tersangka harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

10.4. Bahwa dikarenakan penetapan tersangka tersebut tidak sah, maka secara otomatis seluruh perbuatan penyidik adalah harus dinyatakan perbuatan yang tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga **H.ANHAR TOHRIE als H.ANHAR TOUHRIE**, haruslah dinyatakan lepas dari status tersangka.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- **Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**
- **Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**

4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.
5. **Tidak diperolehnya bukti yang cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bahan penuntutannya. dalam hal ini penetapan tersangka terhadap klien kami adalah error in persona dan haruslah dihentikan penyidikannya.**

Mengenai hal ini, telah diatur terang dan jelas dalam **pasal 184 Undang-**

Halaman 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka haruslah memenuhi alat bukti yang cukup. Namun dalam kasus yang didugakan kepada klien kami ini pelapor maupun penyidik tidak dapat memperoleh atau menemukan bukti alat bukti yang memadai untuk menuntut klien kami apabila diajukan dimuka persidangan. maka menurut hemat kami pemanggilan klien kami sebagai tersangka tersebut adalah hal yang sangat dipaksakan dan merupakan kesewenag-wenangan aparaturnya penegak hukum (Kepolisian Resor Lombok Barat). Tanpa mempertimbangkan bahwa penyidik tidak jeli secara seksama melihat apakah perkara aduan atau laporan yang diajukan oleh pelapor adalah merupakan ranah perdata atau pidana. serta pelapor tidak memiliki legal standing sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah berkekuatan hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan serta dalil-dalil pemohon di atas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

III. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE** dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/POLDA NTB, tertanggal 24 Desember 2021; karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. **Menyatakan dan Menetapkan hukum tidak sah dan tidak berdasar atas hukum** tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan dan Menetapkan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE**;



5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dan / atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang didalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon.
3. Bahwa kronologis kejadian yakni telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dimana awalnya sekitar bulan Agustus 2016 ketika pemohon a.n. ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE hendak menyewakan obyek tanah warisan yang terletak di Dusun Labuapi Timur Rt 004 Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat kepada PT Alfamart, pemohon a.n. ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE menunjukkan kepada korban (pelapor a.n. H. AZHAR TOHRI) berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 475/Desa Telagawaru atas nama H. ANHAR TOHRIE dimana terhadap tanah tersebut sebelumnya sudah ada Sertifikat hak Milik Nomor 14/Desa Bagik Polak atas nama HADJI TOHRI yang merupakan orang tua pelapor a.n. H. AZHAR TOHRI,



kemudian pelapor a.n. H. AZHAR TOHRI selaku ahli waris melakukan pengecekan di BPN Lobar dan dijelaskan terhadap obyek tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik Baru Nomor 475/Desa Telagawaru atas nama H. ANHAR TOHRIE dengan menggunakan syarat penerbitan sertifikat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Maret 2000 atas nama Pemohon ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE, surat pernyataan waris tanggal 08 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000 dan Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2000 yang menyatakan bahwa pelapor a.n. H. AZHAR TOHRI telah menjual sebagian tanah warisan kepada pemohon a.n. ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE. setelah menanyakan kepada para pihak yang ada di surat tersebut, diterangkan para pihak tidak pernah merasa bertanda tangan di surat tersebut sehingga diduga ada pemalsuan tanda tangan dan cap jempol di surat tersebut dan atas kejadian tersebut pelapor/korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa Sdr. H. AZHAR TOHRI telah melaporkan dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/ POLDA NUSA TENGGARA BARAT tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya dilakukan proses Penyelidikan, hasil dari Penyelidikan berkesimpulan jika Laporan Sdr. H. AZHAR TOHRI terdapat peristiwa yang diduga tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan serta dilaksanakan gelar perkara hasil Penyelidikan pada tanggal 5 Januari 2022.

Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 07 Januari 2022, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/05.a/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya dikirim SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: SPDP/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan, selanjutnya melakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. H. AZHAR TOHRI pada tanggal 7 Januari 2022, a.n. Hj. ANISAH tanggal 7 Januari 2022, a.n. Hj. YUL AINI pada tanggal 7 Januari 2022, MOHAMMAD RIFA'I, pada tanggal 11 Januari 2022, a.n. MAJRUN pada tanggal 11 Januari 2022, a.n. H. ACHMAD TAUFIQ GUFRON, S.H., pada tanggal 14 Januari 2022 termasuk Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi a.n. H. ANHAR TOHRIE,



pada tanggal 23 April 2022, Pemeriksaan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Barat a.n. BAIQ MAHYUNIATI FITRA, S.H., M.H. pada tanggal 10 Januari 2022.

Selanjutnya melakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/05.b/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) himpunan warkah nomor 1943 s/d 1956 tahun 2002, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendidikan Taman Kanak-kanak atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 1995/1996, 1 (satu) lembar KTP atas nama H. AZHAR TOHRI tahun 1997, 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 2003/2005, 1 (satu) exemplar *International Certificat Of Vaccination Or Prophylaxis* atas nama NURHIDAYAH, tanggal 16 September 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Hj. NURHIDAYAH Nomor: 472/1874/Umum/LA/2021 tanggal 21 Mei 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan Jual Beli tanah pekarangan tahun 2000, 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang tahun 2005, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 1999, 1 (satu) lembar surat pernyataan tahun 2000, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2002, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2003, Surat Penetapan penyitaan barang bukti dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 449/Pen.Pid/2022/PN Mtr tanggal 20 Juni 2022.

Selanjutnya Termohon memohonkan dilakukan pemeriksaan Perbandingan tanda tangan yang diduga palsu atau dipalsukan atas nama H AZHAR TOHRI Dkk

Kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar berdasarkan Surat Kapolres Lombok Barat Nomor: B/45/I/RES.1.9/2022 tanggal 13 Januari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Bali Nomor: 66/DTF/2022 tanggal 18 Januari 2022, pemeriksaan berupa:

- Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H.
- Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000 dengan tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H., ANIPAH, ANISAH, HAJI AZHAR
- Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000 dengan tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H., ANIPAH, ANISAH, HAJI AZHAR
- Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2000 tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H.
- Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000 tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H., HAJI AZHAR TOHRI.

Dengan Hasil:

- Tanda tangan a.n. H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H. (Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000) adalah merupakan tangan yang berbeda;
- Tanda tangan a.n. ANIPAH (Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000) adalah **Spurious Signatura** (tanda tangan karangan);
- Tanda tangan a.n. ANISAH pada dokumen Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000 adalah merupakan tangan yang berbeda;
- Tanda tangan a.n. ANISAH pada dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000 adalah **Spurious Signatura** (tanda tangan karangan);
- Tanda tangan a.n. H. AZHAR TOHRI (Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000) adalah **Spurious Signatura** (tanda tangan karangan);

Halaman 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Setelah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti selanjutnya Penyidik melakukan Gelar Perkara Penetapan tersangka pada tanggal 13 Mei 2022 serta Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: S.Tap/37/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022, Pemohon diperiksa sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. H ANHAR TOHRIE pada tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya setelah Penyidik merasa sudah cukup dalam melakukan Penyidikan, dilakukan Pemberkasan Perkara dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri Mataram selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Mataram mengirimkan Surat Nomor: B-4060/N.2.10/Eku.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka H. Anhar Tohrie melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP sudah lengkap.

5. bahwa terkait Petitum Pemohon angka 2 dan angka 3, Pada pokoknya memohon agar menyatakan dan menetapkan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap H. ANHAR TOHRIE Als H. ANHAR TOUHRIE dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/POLDA NTB tanggal 24 Desember 2021 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Menyatakan dan Menetapkan Hukum tidak sah dan tidak berdasar atas hukum Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP oleh karenanya penetapan tersangka a quo total mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan Posita Romawi II Dasar Hukum Permohonan Praperadilan angka 5 pada pokoknya menyatakan tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan tuntutan.

Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*", selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 ditafsirkan "*bukti permulaan*" sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemalsuan sebagaimana 263 KUHP, diawali adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/ POLDA NUSA TENGGERA BARAT tanggal 24 Desember 2021 dengan Pelapor a.n. H. AZHAR TAUHIRI, dilakukan proses Penyelidikan hingga penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 07 Januari 2022, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/05.a/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya dikirim SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: SPDP/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, antara lain:

1. **SAKSI** yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: H. AZHAR TOHRI pada tanggal 7 Januari 2022, a.n. Hj. ANISAH tanggal 7 Januari 2022, a.n. Hj. YUL AINI pada tanggal 7 Januari 2022, MOHAMMAD RIFA'I, pada tanggal 11 Januari 2022, a.n. MAJRUN pada tanggal 11 Januari 2022, a.n. H. ACHMAD TAUFIQ GUFRON, S.H., pada tanggal 14 Januari 2022 termasuk Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi a.n. H. ANHAR TOHRIE, pada tanggal 23 April 2022 (sebelum ditetapkan sebagai tersangka).
2. **SURAT** berupa: 1 (satu) himpunan warkah nomor 1943 s/d 1956 tahun 2002 (didalamnya terdapat: Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000), 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendidikan Taman Kanak-kanak atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 1995/1996, 1 (satu) lembar KTP atas nama H. AZHAR TOHRI tahun 1997, 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 2003/2005, 1 (satu) exemplar *International Certificat Of Vaccination Or Prophylaxis* atas nama NURHIDAYAH, tanggal 16 September 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan

Halaman 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Hj. NURHIDAYAH Nomor: 472/1874/Umum/LA/2021 tanggal 21 Mei 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan Jual Beli tanah pekarangan tahun 2000, 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang tahun 2005, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 1999, 1 (satu) lembar surat pernyataan tahun 2000, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2002, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2003 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Bali Nomor: 66/DTF/2022 tanggal 18 Januari 2022.

3. **Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Barat a.n. BAIQ MAHYUNIATI FITRA, S.H., M.H. pada tanggal 10 Januari 2022.**

Setelah adanya 3 (tiga) alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 13 Mei 2022 serta Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: S.Tap/37/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022, sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah sah menurut hukum, saat ini berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram selaku Pentut Umum berdasarkan Surat Nomor: B-4060/N.2.10/Eku.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka H. Anhar Tohrie melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP sudah lengkap.

Bahwa Posita sebagaimana angka 10.1 dan 10.3 pada pokoknya menyatakan bukti yang digunakan penyidik adalah tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu hanya berdasarkan pengkuan pelapor tanpanya keterangan lain yang menerangkan rentetan/rangkain kronologi sesungguhnya, dan dikarenakan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan penyidik dalam hal menetapkan H. ANHAR TOHRIE Als H. ANHAR TOUHRIE sebagai tersangka harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengingat (pertimbangan pada angka 10.2 yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram).

Bahwa terkait Posita Pemohon tersebut sudah masuk pada pokok perkara, dimana majelis hakim pidana umum yang memutuskan atas dasar

Halaman 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara.

6. Bahwa terkait Petitum Pemohon angka 5 berbunyi *"memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon"*,

Bahwa kewenangan lembaga praperadilan terdapat pada Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi: *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"*

Pasal 77 KUHAP berbunyi *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memperluas objek Praperadilan Pengujian Sah tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

bahwa penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan *"dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan*



merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa penghentian penyidikan hanya ada pada penyidik.

bahwa Pasal 82 ayat (3) KUHP menyebutkan: “*Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:*

- a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
- b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;”*
- c. *dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;*
- d. *dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”*

Bahwa dalam uraian tersebut di atas, tidak terdapat kewenangan Praperadilan untuk menghentikan penyidikan dan akibat dari tidak sahnya penetapan tersangka menjadikan Penyidikan batal demi hukum dan menghentikan penyidikan.

bahwa selian itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pasal 2 ayat (3) disebutkan Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, oleh karena tidak sahnya penetapan tersangka disebabkan karena terdapat cacat prosudur/



cacat formil dalam proses penyidikan sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas maka tidak ada alasan untuk dilakukan penghentian penyidikan terhadap diri pemohon oleh karena masih dapat dimungkinkan pemohon dilakukan penyidikan baru dengan prosedur yang diatur oleh undang-Undang.

7. Bahwa terkait Petitum Pemohon angka 6, Pada pokoknya "*Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*"

Bahwa Permohonan Pemohon sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut **praduga tidak bersalah** sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHP yang berbunyi "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga Permohon Pemohon meminta agar dipulihkan hak Pemohon dalam keadaan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, tidak relevan dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**.

- II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201081910560001 a.n. H. ANHAR TOHRI, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Dokter R.S. Umum Daerah Provinsi NTB No. 12/03/755/2022 dan di lengkapi foto pada saat menjalani perawatan di R.S. Umum Daerah Provinsi NTB atas nama H. ANHAR TOHRI tanggal 2 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 475 Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan Surat Ukur Nomor: 127/TGR/2000, tanggal 11 April 2000 seluas 1.304 m2 a.n H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah Lalu Sribawa (asli ada di kami), Surat Permohonan Pengukuran, Kepada Kantor BPN, dan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 127/TGR/2000, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 14/Desa Bagik Polak, tanggal 01 November 1971, Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1971, No. 79/1971 a.n. Hadji Tohri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR tertanggal 31 Mei 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 140/B/2017/PT.TUN.SBY. Tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1100/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) tanggal 16 Juli 2022, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 25 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) tanggal 10 Desember 2022 dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/95/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 21 Mei 2022, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/275/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 03 Desember 2022, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/275.a/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 08 Desember 2022, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/313/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam meminjam antara Andreas M. Tjong dengan H. Azhar Tohry tanggal 27 Mei 1992, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang di keluarkan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Badan Urusan Piutang Negara tanggal 24 September 1993, diberi tanda P-12;

Halaman 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



13. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang memberikan kuasa penuh kepada H. Anhar tanggal 29 Maret 1994, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram Nomor : S-1327/WPN.07/KP.02/1994 Perihal Penyelesaian Hutang Kepada Negara tanggal 24 Februari 1994, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Kepala Kantor Lelang Negara Mataram, Nomor: S-09/WPN.07/KL.02/1994, Perihal Pemberitahuan Lelang tanggal 02 April 1994, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Azhar Tohri (Pelapor), diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Azhar Tohri (Pelapor) tanggal 8 Januari 2000, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Nomor: 31/TW/III/2000 tanggal 17 Maret 2000, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan antara Anipah dan Anisah sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Khairil Amri sebagai Pihak Kedua (Pembeli), diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khairil Amri, tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Dalam Proses Nomor : 30/04/PBB/BAPENDA/2022 tanggal 22 April 2022, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Serba Usaha Dana Mandiri Nomor 001/DM-KRD/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy surat penetapan tersangka nomor : S.Tap/37/IV/RES.1.9/2022/Reskrim atas nama H. Anhar Tohriye, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Telaga Waru Nomor : 100/365/PEM-TW/2021 tanggal 24 November 2021 menerangkan bahwa arsip Sertifikat tanah pekarangan an. H. TOHRY dan berkas lainnya berkaitan dengan surat pernyataan pinjam meminjam sertifikat tanah tersebut diatas antara Andreas M. Tjong selaku Peminjam dan H. Azhar Tohry yang memberi pinjaman yang diterbitkan tanggal 27 Mei 1992 sudah tidak ada lagi di kantor Desa Telagawaru, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 100/366/PEM-TW/2021 tanggal 24 November 2021 menerangkan bahwa Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhum Haji Tohry yang diberikan kepada Ahli Waris lainnya atas nama Haji Anhar untuk mengurus Sertifikat atas nama Haji Tohri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai jaminan oleh Andreas M. Tjong pada Bank Dagang Negara Cabang Mataram telah selesai pengurusannya oleh yang diberi Kuasa, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Bukti Pembayaran uang dibayarkan oleh H. Anhar Tohrie Als. H. Anhar Touhrie, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Resor Lombok Barat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda P-27;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/ POLDA NUSA TENGGARA BARAT tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik/468/XII/RES.1.972021/Reskrim tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Lidik/468.a/XII/RES.1.972021/Reskrim tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. H. AZHAR TOHRI pada tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. H. ANOM SETIA BUDI pada tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. Hj. YUL AINI pada tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. Hj. ANISAH pada tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. H. ANHAR TOHRIE, pada tanggal 1 Januari 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H., pada tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda T-10;

Halaman 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 5 Januari 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 07 Januari 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/05.a/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Barat Nomor: SPDP/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. H. AZHAR TOHRI pada tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hj. ANISAH tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hj. YUL AINI pada tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MOHAMMAD RIFA'I, pada tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MAJRUN pada tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n. H. ACHMAD TAUFIQ GUFRON, S.H., pada tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n. H. ANHAR TOHRIE, pada tanggal 23 April 2022 (Calon Tersangka), diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H. pada tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. I KOMANG WIBAWA pada tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/05.b/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H.), diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H.), diberi tanda T-26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan H. AZHAR TOHRI), diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.C/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan H. AZHAR TOHRI), diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan Hj. ANISAH), diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan Hj. ANISAH), diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan H. ACHMAD TAUFIQ GUFRON, S.H.), diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.C/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 (Yang menyerahkan H. ACHMAD TAUFIQ GUFRON, S.H.), diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Penetapan penyitaan barang bukti dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 449/Pen.Pid/2022/PN Mtr tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Barat Nomor: B/45/I/RES. 1.9/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang permohonan pemeriksaan Perbandingan tanda tangan yang diduga palsu atau dipalsukan atas nama H AZHAR TOHRI Dkk, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Bali Nomor: 66/DTF/2022 tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Ketetapan dari Kapolres Lombok Barat Nomor: S.Tap/37/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022 tentang Penentuan/Penetapan Tersangka, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Barat Nomor: B/844A//RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. H. ANHAR TOHRIE, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. H ANHAR TOHRIE pada tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-39;

Halaman 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Maret 2000, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2000, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendidikan Taman Kanak-kanak atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 1995/1996, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi 1 (satu) lembar KTP atas nama H. AZHAR TOHRI tahun 1997, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 2003/2005, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi 1 (satu) exemplar *International Certificat Of Vaccination Or Prophylaxis* atas nama NURHIDAYAH, tanggal 16 September 2017, diberi tanda T-47;
49. Fotokopi 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Hj. NURHIDAYAH Nomor: 472/1874/Umum/LA/2021 tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda T-48;
50. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pernyataan Jual Beli tanah pekarangan tahun 2000, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang tahun 2005, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 1999, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pernyataan tahun 2000, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tanggal 6 Oktober 2002, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Barat Nomor: B/1019/Vi/RES. 1.9/2022/Reskrim tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n. H. ANHAR TOHRIE, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: B-4060/N.2.10/Eku.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka H.

Halaman 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anhar Tohrie melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP sudah lengkap, diberi tanda T-57;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon tidak mengajukan mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan masing-masing kesimpulan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan dan Menetapkan hukum tidak sah dan tidak berdasar atas hukum tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-26, tanpa mengajukan saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa;

Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana pidana pemalsuan sebagaimana 263 KUHP, diawali adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/ POLDA NUSA TENGGARA BARAT tanggal 24 Desember 2021 dengan Pelapor a.n. H. AZHAR TAUHIRI, dilakukan proses Penyelidikan hingga penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 07 Januari 2022, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/05.a/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya dikirim SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: SPDP/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-57; tanpa mengajukan saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pemohon terhadap penetapan tersangka berada dalam lingkup prapradilan, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut:

- A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- B. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang

Halaman 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



sehingga dengan demikian pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (final and Binding)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon telah disesuaikan dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang cukup dapat digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian makna penyidikan tersebut harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagaimana dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/POLDA NTB, tertanggal 24 Desember 2021;

Bahwa **H. ANHAR TOHRIE als.H. ANHAR TOUHRIE**, adalah pemilik sah sebidang tanah seluas $\pm 1.304 \text{ m}^2$, yang di buktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 475 atas nama **H. ANHAR TOHRIE als. H. ANHAR TOUHRIE**, SPPT No : 52.01.030.005.024.0001 Surat Ukur Nomor 127/TGR/2000, tanggal 11/04/2000, berlokasi di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah atas laporan di atas, pemohon menduga adanya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan bukti yang digunakan oleh Penyidik untuk kemudian segera melakukan penetapan tersangka atas Klien Kami dengan Nomor : S.Tap/37/V/RES.1.9/2022/Reskrim. Tentang Penentuan / Penetapan Tersangka. Dan merupakan penetapan yang error in persona.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut;

Bahwa Sdr. H. AZHAR TOHRI telah melaporkan dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/467/XII/2021/SPKT/RES LOBAR/ POLDA NUSA TENGGARA BARAT tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya dilaksanakan proses Penyelidikan, hasil dari Penyelidikan berkesimpulan jika Laporan Sdr. H. AZHAR TOHRI terdapat peristiwa yang diduga tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan serta dilaksanakan gelar perkara hasil Penyelidikan pada tanggal 5 Januari 2022;

Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 07 Januari 2022, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/05.a/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya dikirim SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: SPDP/05/I/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan, selanjutnya melakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi a.n. H. AZHAR TOHRI pada tanggal 7 Januari 2022, a.n. Hj. ANISAH tanggal 7 Januari 2022, a.n. Hj. YUL AINI pada tanggal 7 Januari 2022, MOHAMMAD RIFA'I, pada tanggal 11 Januari 2022, a.n. MAJRUN pada tanggal 11 Januari 2022, a.n. H. ACHMAD TAUFIQ GUFRON, S.H., pada tanggal 14 Januari 2022 termasuk Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi a.n. H. ANHAR TOHRIE, pada tanggal 23 April 2022, Pemeriksaan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Barat a.n. BAIQ MAHYUNIATI FITRA, S.H., M.H. pada tanggal 10 Januari 2022.

Selanjutnya melakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/05.b//RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c//RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) himpunan warkah nomor 1943 s/d 1956 tahun 2002, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c//RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendidikan Taman Kanak-kanak atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 1995/1996, 1 (satu) lembar KTP atas nama H. AZHAR TOHRI tahun 1997, 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama CAHYA REZEKI tahun ajaran 2003/2005, 1 (satu) exemplar *International Certificat Of Vaccination Or Prophylaxis* atas nama NURHIDAYAH, tanggal 16 September 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Hj. NURHIDAYAH Nomor: 472/1874/Umum/LA/2021 tanggal 21 Mei 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c//RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan Jual Beli tanah pekarangan tahun 2000, 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang tahun 2005, Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Januari 2022, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/05.c//RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 7 Januari 2022 barang bukti berupa: 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 1999, 1 (satu) lembar surat pernyataan tahun 2000, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2002, 1 (satu) lembar pernyataan jual beli tanah sawah tahun 2003, Surat Penetapan penyitaan barang bukti dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 449/Pen.Pid/2022/PN Mtr tanggal 20 Juni 2022.

Selanjutnya Termohon memohonkan dilakukan pemeriksaan Perbandingan tanda tangan yang diduga palsu atau dipalsukan atas nama H AZHAR TOHRI Dkk Kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar

Halaman 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kapolres Lombok Barat Nomor: B/45/I/RES.1.9/2022 tanggal 13 Januari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Bali Nomor: 66/DTF/2022 tanggal 18 Januari 2022, pemeriksaan berupa:

- a. Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H.
- b. Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000 dengan tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H., ANIPAH, ANISAH, HAJI AZHAR.
- c. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000 dengan tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H., ANIPAH, ANISAH, HAJI AZHAR.
- d. Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2000 tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H.
- e. Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000 tanda tangan H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H., HAJI AZHAR TOHRI

Dengan Hasil:

- a. Tanda tangan a.n. H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, S.H. (Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000) adalah merupakan tangan yang berbeda;
- b. Tanda tangan a.n. ANIPAH (Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000) adalah **Spurious Signatura** (tanda tangan karangan);
- c. Tanda tangan a.n. ANISAH pada dokumen Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000 adalah merupakan tangan yang berbeda;
- d. Tanda tangan a.n. ANISAH pada dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000 adalah **Spurious Signatura** (tanda tangan karangan);
- e. Tanda tangan a.n. H. AZHAR TOHRI (Surat Pernyataan Waris para Ahli waris Almarhum Haji Tohri tanggal 8 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000, Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2000) adalah **Spurious Signatura** (tanda tangan

Halaman 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



karangan);

Setelah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti selanjutnya Penyidik melakukan Gelar Perkara Penetapan tersangka pada tanggal tanggal 13 Mei 2022 serta Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: S.Tap/37/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022, Pemohon diperiksa sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. H ANHAR TOHRIE pada tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya setelah Penyidik merasa sudah cukup dalam melakukan Penyidikan, dilakukan Pemberkasan Perkara dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri Mataram selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Mataram mengirimkan Surat Nomor: B-4060/N.2.10/Eku.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka H. Anhar Tohrie melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP sudah lengkap.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dari Pemohon dan bukti surat dari Termohon tersebut, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditentukan adanya syarat bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka selain adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka; Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa/tersangka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2016, dan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi



perkara”;

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah adanya laporan (vide bukti T-1) sehingga ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pemberian tugas untuk dilakukan interogasi (vide bukti, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9) dan dibuatkan laporan penyelidikan dan dilakukan gelar perkara (vide bukti T-10 dan T-11);

Menimbang bahwa setelah dilakukn gelar perkara maka status perkara dinaikan ke tahap penyidikan sampai dengan dilakukan dimulainya penyidikan dengan diperiksa saksi-saksi, calon tersangka dan ahli (Vide bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22 dan bukti T-23) dan elanjutnya dilakukan penyitaan dan persetujuan penyitaan (vide bukti T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32 dan bukti T-33)

Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan penyidik terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, Termohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perbandingan tanda tangan yang diduga palsu atau dipalsukan atas nama H AZHAR TOHRI Dkk dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Bali Nomor: 66/DTF/2022 tanggal 18 Januari 2022 (vide bukti T-34 dan 35) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Penetapan Tersangka sehingga pemohon atas nama a.n. H ANHAR TOHRIE pada tanggal 25 Mei 2022 ditetapkan sebagai tersangka (vide bukti T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 dan bukti T-39);

Menimbang bahwa selanjutnya bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201081910560001 a.n. H. ANHAR TOHRI, bukti P-2 tentang Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Dokter R.S. Umum Daerah Provinsi NTB No. 12/03/755/2022 dan di lengkapi foto pada saat menjalani perawatan di R.S. Umum Daerah Provinsi NTB atas nama H. ANHAR TOHRI tanggal 2 Januari 2023, dari bukti -bukti tersebut pemohon dalam keadaan sakit;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) tanggal 16 Juli 2022, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 25 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) tanggal 10 Desember 2022 dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/95/V/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 21 Mei 2022, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/275/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 03 Desember 2022, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/275.a/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 08 Desember 2022, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/313/XII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022, dari bukti tersebut diketahui bahwa pemohon sudah pernah diperiksa oleh termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-23 tentang Fotocopy surat penetapan tersangka nomor : S.Tap/37/IV/RES.1.9/2022/Reskrim atas nama H. Anhar Tohriye, dimana pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik Baru Nomor 475/Desa Telagawaru atas nama H. ANHAR TOHRIE dengan menggunakan syarat penerbitan sertifikat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Maret 2000 atas nama Pemohon ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE, surat pernyataan waris tanggal 08 Juni 2000, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2000 dan Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2000 yang menyatakan bahwa pelapor a.n. H. AZHAR TOHRI telah menjual sebagian tanah warisan kepada pemohon a.n. ANHAR TOHRIE ALS H. ANHAR TOUHRIE. Dimana ada tandatangan dalam syarat-syarat penerbitan sertifikat tersebut adalah merupakan tangan yang berbeda;

Menimbang bahwa pemohon disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga termohon telah mengumpulkan alat bukti yang nantinya dibuktikan dipersidangan, sehingga menurut Hakim penetapan pemohon sebagai tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga menemukan adanya bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari Pemohon sendiri sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah sebagaimana yang tercantum dalam petitum poin 2 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena masalah penetapan tersangka oleh termohon adalah sah maka oleh karena petitum pemohon poin 2 dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pemohon lainnya karena saling berhubungan maka patut pula untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi perkara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Halaman 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Kelik Trimargo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.